



SALINAN

BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 36 TAHUN 2025
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa sebagai implementasi tujuan nasional dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dan segenap tumpah darah Indonesia sesuai Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Daerah melakukan pencegahan dan percepatan penurunan *Stunting*;
- b. bahwa pencegahan dan percepatan penurunan *Stunting* dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui intervensi yang terpadu mencakup intervensi spesifik dan intervensi sensitif yang melibatkan multi sektor, instansi, pemangku kepentingan, dan masyarakat;
- c. bahwa Peraturan Bupati Banjar Nomor 48 Tahun 2020 tentang Pencegahan *Stunting*, sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan terhadap pengaturan mengenai pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting*, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* dan ketentuan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia, Pemerintah Daerah berwenang melakukan program dan kegiatan percepatan penurunan *Stunting*;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar tentang Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting*;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 5. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
13. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6923);
14. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);
21. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019-Nomor 157);
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019 tentang Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan untuk Masyarakat Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 956);
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANJAR TENTANG PENCEGAHAN DAN PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kabupaten Banjar yang dipimpin oleh camat.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan yang dipimpin oleh Lurah.
8. *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
9. Percepatan Penurunan *Stunting* adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergensi, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di Pusat, Daerah, dan Desa/Kelurahan.

10. Rencana Aksi Daerah adalah Rencana Aksi Kabupaten Banjar.
11. Tim Pendamping Keluarga yang selanjutnya disingkat TPK adalah Tim Pendamping Keluarga Kabupaten Banjar yang melakukan deteksi dini faktor risiko *Stunting* (spesifik dan sensitif), dan melakukan pendampingan serta surveilans dalam hal penyuluhan, fasilitasi pelayanan rujukan, dan penerimaan bantuan sosial serta berkoordinasi dengan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Desa/Kelurahan guna percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah.
12. Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, masyarakat, akademisi, organisasi profesi, pelaku usaha, media massa, organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan mitra pembangunan, yang terkait dengan Konvergensi Percepatan Penurunan *Stunting*.
13. Kader Pembangunan Manusia yang selanjutnya disingkat KPM adalah kader yang bertugas memastikan konvergensi penanganan *Stunting* di tingkat Desa/Kelurahan.
14. Intervensi Spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya *Stunting*.
15. Intervensi Sensitif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya *Stunting*.
16. Informasi Geospasial adalah data Geospasial yang telah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam merumuskan kebijakan.
17. Prevalensi adalah jumlah orang dalam populasi yang mengalami penyakit, gangguan atau kondisi tertentu pada suatu tempo/waktu tertentu di suatu wilayah.
18. Konvergensi adalah sebuah pendekatan intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu dan bersama-sama kepada target sasaran wilayah geografis dan rumah tangga prioritas dilokasi prioritas penanganan.
19. Aksi Konvergensi adalah pendekatan intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu, dan bersama- sama, sehingga institusi penanggung jawab Aksi integrasi harus melibatkan lintas sektor dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan kegiatan.
20. Kolaborasi adalah keterpaduan antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat.

21. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi yang selanjutnya disingkat KIE adalah upaya penyampaian pesan dan peningkatan pemahaman masyarakat melalui kegiatan komunikasi, penyebaran informasi, serta edukasi yang terarah dan sistematis untuk mengubah pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat dalam mendukung pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting*.
22. Tim Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* yang selanjutnya disingkat TPPPS adalah kelompok kerja lintas sektor yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati.
23. Pra Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Pra-Musrenbang adalah forum pertemuan antar Pemangku Kepentingan di tingkat Kecamatan dan Kabupaten dalam rangka membahas masalah, potensi, serta kebutuhan program dan kegiatan Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting*.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan upaya Kolaborasi Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk:
 - a. mendorong upaya pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* dengan menurunkan prevalensi *Stunting* melalui upaya kolaborasi pada Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif dengan basis data Geospasial;
 - b. meningkatkan kualitas penyediaan kehidupan berkeluarga;
 - c. menghasilkan generasi sehat; dan
 - d. meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. komitmen Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting*;
- b. strategi Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting*;
- c. Aksi Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting*;
- d. sasaran dan kegiatan intervensi;
- e. perencanaan dan pengambilan kebijakan;
- f. Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang terintegrasi lintas sektor;
- g. Kolaborasi multipihak;
- h. pengawasan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- i. pendanaan.

BAB III KOMITMEN PENCEGAHAN DAN PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah berkomitmen secara konsisten dalam upaya pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (2) Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupaya untuk mendukung pencapaian 17% (tujuh belas persen) pada tahun 2029.
- (3) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui Kolaborasi pada Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif dengan basis data Geospasial.
- (4) Kolaborasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan bersama multipihak antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, pelaku usaha, akademisi, organisasi masyarakat, dan media dalam mendukung pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting*.

BAB IV STRATEGI PENCEGAHAN DAN PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan strategi Daerah dalam rangka upaya Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (2) Strategi Daerah Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. menurunkan Prevalensi *Stunting*;

- b. meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;
 - c. menjamin pemenuhan asupan gizi;
 - d. memperbaiki pola asuh;
 - e. meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan
 - f. meningkatkan akses air minum dan sanitasi.
- (3) Strategi Daerah Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan untuk mencapai target Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah dalam mendukung pencapaian target nasional.

Pasal 6

- (1) Target Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dicapai melalui pelaksanaan 6 (enam) pilar dalam Strategi Daerah Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (2) Pilar dalam Strategi Daerah Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. komitmen dan visi kepemimpinan, yang ditujukan untuk menguatkan komitmen politik pimpinan di tingkat Daerah untuk pelaksanaan Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting*;
 - b. komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat, yang ditujukan untuk penguatan kegiatan komunikasi perubahan perilaku terkait dengan Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah;
 - c. konvergensi program dan kemitraan, yang ditujukan untuk meningkatkan konvergensi program di Daerah serta pelibatan lembaga non pemerintah dalam Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting*;
 - d. ketahanan pangan dan gizi, yang ditujukan untuk memastikan ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan bergizi pada semua kelompok sasaran;
 - e. peningkatan kapasitas pengelolaan program, yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas pelaksanaan program di tingkat Daerah; dan
 - f. Pemantauan dan evaluasi, yang ditujukan untuk memastikan terlaksananya pemantauan dan evaluasi terintegrasi sehingga pelaksanaan Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* bisa dipantau dan di evaluasi dengan baik.

- (3) Pilar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam kegiatan, keluaran, target dan tahun pencapaian, pada Perangkat Daerah dan pihak pendukung.
- (4) Pelaksanaan Strategi Daerah Percepatan Penurunan *Stunting* dilakukan peninjauan kembali berdasarkan hasil evaluasi pencapaian target antara kesesuaian dengan target Daerah dan nasional.

BAB V AKSI KONVERGENSI PENCEGAHAN DAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

Pasal 7

- (1) Aksi Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* terintegrasi, meliputi:
 - a. analisis situasi;
 - b. penguatan perencanaan;
 - c. penguatan pelaksanaan;
 - d. penilaian kinerja hasil monitoring dan evaluasi;
 - e. dukungan regulasi/kebijakan; dan
 - f. publikasi.
- (2) Pelaksanaan Aksi Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disesuaikan dengan jadwal reguler perencanaan dan penganggaran di Daerah.

BAB VI SASARAN DAN KEGIATAN INTERVENSI

Bagian Kesatu Sasaran

Pasal 8

Sasaran Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting*, meliputi kelompok sasaran Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif adalah:

- a. ibu hamil, ibu nifas dan ibu menyusui;
- b. anak usia 0 (nol) sampai dengan 23 (dua puluh tiga) bulan;
- c. anak usia 24 (dua puluh empat) sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) bulan;
- d. remaja putri;
- e. calon pengantin; dan
- f. rumah tangga dan masyarakat.

Bagian Kedua
Kegiatan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif

Pasal 9

- (1) Kegiatan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif dengan sasaran ibu hamil, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, meliputi:
 - a. pemberian layanan kehamilan terpadu;
 - b. fasilitasi rujukan bagi ibu hamil berisiko;
 - c. pemberian makanan tambahan pada ibu hamil dengan kondisi kekurangan energi dan protein kronis;
 - d. pemberian suplementasi zat besi dan asam folat bagi ibu hamil;
 - e. pemberian layanan pendampingan ibu hamil dengan faktor risiko *Stunting*;
 - f. pemberian KIE tentang Keluarga Berencana Pasca Persalinan terutama tentang Model Kontrasepsi Jangka Panjang;
 - g. pemberian KIE tentang kehamilan sehat;
 - h. pemberian KIE tentang gizi dan kesehatan reproduksi;
 - i. penyediaan akses air bersih dan sanitasi yang layak bagi ibu hamil; dan
 - j. pemberian bantuan sosial *Stunting* bagi keluarga berisiko *Stunting*.
- (2) Kegiatan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif dengan sasaran ibu nifas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, meliputi:
 - a. pemberian layanan kesehatan masa nifas sesuai dengan standar yang berlaku paling sedikit tiga kali kunjungan;
 - b. fasilitasi rujukan bagi ibu nifas yang mengalami komplikasi seperti perdarahan, infeksi, atau tekanan darah tinggi;
 - c. pemberian suplemen vitamin A bagi ibu nifas setelah persalinan;
 - d. pemberian suplemen zat besi bagi ibu nifas setelah persalinan;
 - e. pemberian penyuluhan mengenai perawatan diri ibu masa nifas, tanda bahaya pada masa nifas, serta upaya pencegahannya;
 - f. pemberian penyuluhan dan pendampingan menyusui, termasuk pelaksanaan inisiasi menyusui dini, pemberian air susu ibu secara eksklusif, serta penanganan permasalahan menyusui;

- g. pemberian penyuluhan mengenai kesehatan reproduksi dan keluarga berencana pasca persalinan, terutama mengenai penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang;
 - h. pemberian dukungan psikososial dalam rangka pencegahan dan penanganan depresi pasca persalinan;
 - i. penyediaan sarana air bersih dan sanitasi yang layak bagi ibu nifas; dan
 - j. pemberian bantuan sosial Percepatan Penurunan *Stunting* bagi keluarga yang berisiko *Stunting*;
- (3) Kegiatan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif dengan sasaran ibu menyusui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, meliputi:
- a. pemberian suplementasi gizi dengan kondisi indikasi medis tertentu;
 - b. pemberian layanan kesehatan lainnya sesuai indikasi;
 - c. fasilitasi rujukan dan pendampingan bila diperlukan;
 - d. pemberian KIE kesehatan reproduksi terpadu;
 - e. pemberian KIE pencegahan kesakitan dan kematian ibu dan anak termasuk kejadian gizi kurang, gizi buruk dan *Stunting Stunting*;
 - f. pemberian layanan konseling Air Susu Ibu (ASI) eksklusif;
 - g. mengupayakan pemberian Inisiasi Menyusui Dini;
 - h. pemberian KIE berkelanjutan pemberian Air Susu Ibu (ASI) di atas usia 6 (enam) bulan sampai dengan usia 23 (dua puluh tiga) bulan didampingi pemberian makanan pendamping Air Susu Ibu (MPASI);
 - i. pemberian KIE makanan pendamping Air Susu Ibu (MPASI); dan
 - j. pemberian KIE tentang 1.000 (seribu) hari pertama kehidupan.
- (4) Kegiatan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif dengan sasaran anak usia 0 (nol) sampai dengan 23 (dua puluh tiga) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, meliputi:
- a. pemberian layanan kesehatan neonatal esensial;
 - b. pemberian layanan skrining bayi baru lahir;
 - c. fasilitasi rujukan bagi bayi dan anak usia 0 (nol) sampai dengan 23 (dua puluh tiga) bulan apabila diperlukan;

- d. pemenuhan inisiasi menyusui dini pada bayi;
 - e. pemenuhan pemberian air susu ibu secara eksklusif sampai dengan usia 6 (enam) bulan;
 - f. pemenuhan pemberian air susu ibu sampai dengan usia 23 (dua puluh tiga) bulan yang disertai dengan pemberian makanan pendamping air susu ibu mulai usia 6 (enam) bulan;
 - g. pemenuhan pemberian makanan bergizi seimbang sesuai usia;
 - h. pemberian layanan imunisasi dasar lengkap;
 - i. pemberian layanan pemantauan pertumbuhan secara berkala;
 - j. pemberian layanan pemantauan perkembangan dan stimulasi perkembangan anak;
 - k. pemberian suplementasi gizi dan makanan tambahan pada anak dengan kondisi indikasi medis tertentu;
 - l. pemberian layanan kesehatan lain sesuai dengan indikasi; dan
 - m. pemberian bantuan sosial bagi keluarga yang berisiko *Stunting*.
- (5) Kegiatan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif dengan sasaran anak usia 24 (dua puluh empat) sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) bulan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, meliputi:
- a. fasilitasi rujukan bagi anak usia 24 (dua puluh empat) sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) bulan apabila diperlukan;
 - b. pemenuhan pemberian makanan bergizi seimbang sesuai dengan usia;
 - c. pemberian layanan imunisasi lanjutan;
 - d. pemberian layanan pemantauan pertumbuhan secara berkala;
 - e. pemberian layanan pemantauan perkembangan dan stimulasi perkembangan anak;
 - f. pemberian suplementasi vitamin A secara rutin;
 - g. pemberian obat cacing secara berkala;
 - h. pemberian zink pada anak yang mengalami diare;
 - i. pemberian suplementasi gizi dan makanan tambahan pada anak dengan kondisi indikasi medis tertentu;
 - j. pemberian layanan manajemen terpadu balita sakit;

- k. pemberian layanan kesehatan lain sesuai dengan indikasi; dan
 - l. pemberian bantuan sosial bagi keluarga yang berisiko Stunting.
- (6) Kegiatan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif dengan sasaran remaja putri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, meliputi:
- a. pemberian tablet tambah darah pada remaja putri;
 - b. pemberian KIE kesehatan reproduksi;
 - c. pemberian KIE pendewasaan usia perkawinan;
 - d. pemberian KIE melalui pendidikan kesehatan di sekolah/madrasah;
 - e. pemberian layanan skrining kesehatan di sekolah/ madrasah; dan
 - f. pemberian lingkungan sekolah/madrasah yang sehat.
- (7) Kegiatan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif dengan sasaran calon pengantin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, meliputi:
- a. pemberian tablet tambah darah pada calon pengantin;
 - b. pemberian KIE kesehatan reproduksi;
 - c. pemberian KIE pencegahan dan penurunan risiko *Stunting*;
 - d. pemberian layanan pemeriksaan kesehatan untuk calon pengantin;
 - e. pemberian layanan kesehatan reproduksi, termasuk layanan program keluarga berencana pasangan usia subur yang belum layak hamil;
 - f. pendampingan bagi calon pengantin sesuai dengan tahapan pada program aplikasi elektronik siap nikah dan hamil (elsimil); dan
 - g. pemberian layanan bimbingan perkawinan.
- (8) Kegiatan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif dengan sasaran rumah tangga dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f, meliputi:
- a. pemberian penyuluhan mengenai pencegahan perkawinan usia anak;
 - b. pemberian penyuluhan mengenai gizi seimbang dan perilaku hidup bersih dan sehat;
 - c. peningkatan akses dan kualitas sarana air bersih serta sanitasi layak di tingkat rumah tangga dan masyarakat;

- d. pemberdayaan keluarga dalam pengelolaan pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman;
- e. peningkatan ketahanan pangan keluarga melalui pemanfaatan lahan pekarangan dan sumber daya lokal;
- f. fasilitasi penguatan ekonomi keluarga berisiko *Stunting* melalui program pemberdayaan masyarakat;
- g. penyediaan bantuan sosial bagi rumah tangga miskin dan rumah tangga berisiko *Stunting*;
- h. peningkatan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pos pelayanan terpadu, pos gizi, dan upaya pencegahan *Stunting* lainnya di Desa atau Kelurahan;
- i. peningkatan peran tokoh masyarakat, tokoh agama, organisasi masyarakat, dan pelaku usaha dalam mendukung Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting*;
- j. peningkatan layanan informasi dan komunikasi publik tentang Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting*;
- k. penjaminan akses terhadap program jaminan kesehatan nasional bagi keluarga berisiko *Stunting*; dan
- l. fasilitasi kepemilikan dokumen kependudukan bagi anak termasuk Kartu Identitas Anak (KIA) dan akta kelahiran.

BAB VII PERENCANAAN DAN PENGAMBILAN KEBIJAKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting*, Pemerintah Daerah melakukan:

- a. penguatan perencanaan dan penganggaran;
- b. peningkatan kualitas pelaksanaan;
- c. peningkatan kualitas pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 11

- (1) Perencanaan Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah dilaksanakan dengan berbasis pada data informasi Geospasial hasil analisis situasi dari Kecamatan.

- (2) Data informasi Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup informasi spasial mengenai sebaran kasus *Stunting*, keluarga berisiko, cakupan layanan dasar, data pendukung serta identifikasi kendala dan masalah pada tingkat Kecamatan, Desa dan Kelurahan.
- (3) Data Geospasial dari analisis situasi Kecamatan wajib diperbarui setiap tahun untuk menjamin akurasi dan keterpaduan dalam perencanaan.

Pasal 12

- (1) Setiap Kecamatan harus menyampaikan hasil analisis situasi kepada Tim Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* Daerah untuk dipetakan ke dalam sistem informasi Geospasial.
- (2) Hasil analisis situasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
 - a. tingkat prevalensi *Stunting*;
 - b. data sasaran;
 - b. kondisi cakupan layanan kesehatan dasar bagi sasaran, cakupan kepemilikan dokumen kependudukan, air minum, dan sanitasi;
 - c. faktor risiko sosial ekonomi masyarakat; dan
 - d. kendala dan permasalahan setiap Kecamatan serta rekomendasi pelaksanaan program dan kegiatan.
- (3) Hasil analisis situasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara integrasi melalui pengolahan hasil analisis situasi Kecamatan menjadi data informasi Geospasial.
- (4) Integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Perangkat Daerah/instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan pembangunan Daerah.

Bagian Ketiga Pengambilan Kebijakan

Pasal 13

- (1) Pengambilan kebijakan berbasis data Geospasial dilakukan melalui koordinasi lintas Perangkat Daerah, dengan mengacu pada peta hasil analisis situasi Kecamatan.
- (2) Pengambilan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. menetapkan wilayah prioritas intervensi;
 - b. menyusun program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting*;
 - c. mengarahkan alokasi sumber daya dan anggaran agar tepat sasaran;

- d. melakukan monitoring dan evaluasi berbasis lokasi; dan
- e. menjadi dasar penyusunan dokumen rencana kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan sistem informasi geografis yang didalamnya terdapat informasi Geospasial Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* yang terintegrasi dengan hasil analisis situasi Kecamatan.
- (2) Sistem informasi geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memudahkan akses data, memperkuat koordinasi, dan meningkatkan transparansi perencanaan Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah mendorong partisipasi Kecamatan, Desa, masyarakat, dan mitra pembangunan dalam validasi serta pemutakhiran data informasi Geospasial.

Pasal 15

- (1) Setelah dilaksanakan analisis situasi melalui data Geospasial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dilanjutkan dengan proses perencanaan dimulai dari tahapan Pra Musrenbang tematik Kecamatan.
- (2) Pra Musrenbang Kecamatan tematik *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan data hasil analisis situasi sebagai dasar materi pembahasan.

Pasal 16

- (1) Materi pembahasan dalam Pra-Musrenbang Kecamatan tematik *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) meliputi:
 - a. hasil analisis situasi;
 - b. daftar program dan kegiatan intervensi Percepatan Penurunan *Stunting* dari anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun berjalan yang telah dilakukan penandaan/ *tagging*; dan
 - c. daftar usulan program dan kegiatan Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* dari Kecamatan.
- (2) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara Pra-Musrenbang Kecamatan tematik *Stunting*.
- (3) Waktu pelaksanaan Pra-Musrenbang Kecamatan Tematik *Stunting* dilaksanakan sebelum pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan Kecamatan dilaksanakan.

- (4) Berita acara Pra-Musrenbang Kecamatan Tematik *Stunting* menjadi salah satu bahan dalam musyawarah perencanaan pembangunan Kecamatan.

Pasal 17

- (1) Bupati menetapkan lokasi fokus Desa/Kelurahan prioritas Pencegahan dan Penanganan *Stunting*.
- (2) Lokasi fokus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan mempertimbangkan hasil analisis situasi:
 - a. jumlah keluarga beresiko *Stunting*;
 - b. prevalensi *Stunting*; dan
 - c. cakupan layanan Intervensi Spesifik dan Intervensi sensitif.
- (3) Lokasi fokus Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

- (1) Penandaan program dan kegiatan Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c dilakukan pada Web khusus yang ditentukan oleh pusat setelah pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan Kecamatan dan Kabupaten.
- (2) Penandaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari data hasil input Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang disampaikan oleh Kecamatan dan Perangkat Daerah.
- (3) Penandaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengidentifikasi Intervensi *Stunting* dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun rencana dan tahun berjalan secara terukur, terarah, dan konsisten.

Pasal 19

- (1) Hasil penandaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah dalam pemantauan, evaluasi, serta pelaporan pelaksanaan Intervensi *Stunting* kepada pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.
- (2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perencanaan pembangunan daerah yang berperan sebagai koordinator melakukan kompilasi, memverifikasi, dan menyampaikan hasil penandaan program dan kegiatan kepada TPPPS.

- (3) Evaluasi terhadap hasil penandaan dilakukan setiap tahun untuk mengukur keterpaduan program, efektivitas pelaksanaan, dan pencapaian target penurunan *Stunting*.
- (4) Hasil penandaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan Evaluasi setiap tahun untuk mengukur keterpaduan program.

BAB VIII INTERVENSI SPESIFIK DAN INTERVENSI SENSITIF YANG TERINTEGRASI LINTAS SEKTOR

Pasal 20

- (1) Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di Daerah dilaksanakan secara terintegrasi lintas sektor melalui keterlibatan Perangkat Daerah, Kecamatan, Pemerintah Desa, serta mitra pembangunan.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan intervensi sesuai dengan kewenangan dan tugas fungsinya, dengan memastikan adanya sinergi program agar tidak terjadi tumpang tindih dan menjamin keterpaduan sasaran.
- (3) Integrasi pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. perencanaan terpadu lintas sektor;
 - b. pelaksanaan kolaborasi bersama pada wilayah dan sasaran prioritas;
 - c. koordinasi rutin antar Perangkat Daerah dan Kecamatan; dan
 - d. dukungan peran aktif masyarakat, pelaku usaha, dan organisasi kemasyarakatan.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) mengoordinasikan pelaksanaan Kolaborasi Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* hingga tingkat Desa/Kelurahan.
- (2) Koordinasi pelaksanaan Kolaborasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif lintas sektor yang difasilitasi oleh TPPPS.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. penyelarasan jadwal kegiatan dan lokasi intervensi;
 - b. pemantauan bersama atas capaian pelaksanaan intervensi;

- c. evaluasi terpadu terhadap efektivitas intervensi pada sasaran prioritas; dan
 - d. penyusunan laporan kinerja sebagai bahan pelaporan kepada Bupati dan pemerintah pusat.
- (4) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) menjadi acuan dalam perbaikan dan penyesuaian program/kegiatan Percepatan Penurunan Stunting di tahun berikutnya.

BAB IX KOLABORASI MULTIPihak

Bagian Kesatu Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Kabupaten

Pasal 21

- (1) Dalam rangka koordinasi penyelenggaraan Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Kabupaten dibentuk TPPPS Tingkat Kabupaten
- (2) TPPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengkoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi Konvergensi Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Kabupaten.
- (3) Susunan keanggotaan TPPPS di tingkat Kabupaten disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah.
- (4) TPPPS tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Kolaborasi Multipihak

Pasal 22

- (1) Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip Kolaborasi multipihak yang melibatkan peran:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Pemerintah Kecamatan;
 - c. Pemerintah Desa/Kelurahan;
 - d. pelaku usaha;
 - e. akademisi;
 - f. organisasi masyarakat; dan
 - g. media.

- (2) Kolaborasi multipihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. memperkuat dukungan program dan kegiatan lintas sektor;
 - b. mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing pihak;
 - c. memperluas jangkauan intervensi pada masyarakat sasaran;
 - d. meningkatkan kesadaran publik terhadap pentingnya Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (3) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud Pasal ayat (1) huruf a berperan sebagai penggerak utama Kolaborasi multipihak dalam penyusunan kebijakan, fasilitasi koordinasi, dan penyediaan anggaran untuk Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (4) Pemerintah Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berperan dalam:
 - a. menjembatani koordinasi antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*, termasuk fasilitasi lintas sektor di tingkat Kecamatan.
 - b. melaksanakan Aksi Konvergensi Kecamatan sebagai forum koordinasi, konsolidasi data, analisis situasi, perumusan rencana kegiatan, pemantauan, dan evaluasi Percepatan Penurunan *Stunting* di wilayah Kecamatan.
 - c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di Desa, agar sesuai dengan kebijakan dan standar yang telah ditetapkan.
 - d. menggerakkan partisipasi multipihak di wilayah Kecamatan, termasuk peran tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, pelaku usaha, serta lembaga keagamaan dalam mendukung perubahan perilaku dan memperkuat ketahanan keluarga terhadap risiko *Stunting*.
- (5) Pemerintah Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berperan dalam:
 - a. mengintegrasikan Percepatan Penurunan *Stunting* ke dalam perencanaan pembangunan Desa/Kelurahan;
 - b. menyediakan dukungan dana Desa atau anggaran Kelurahan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif sesuai prioritas;
 - c. memobilisasi peran KPM dan lembaga kemasyarakatan Desa dan Kelurahan dalam mendukung perubahan perilaku masyarakat; dan

- d. melaksanakan pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kapasitas KPM, penguatan kelembagaan Desa, serta penggerakan partisipasi keluarga dan masyarakat dalam upaya Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (6) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d berperan dalam mendukung Percepatan Penurunan *Stunting* melalui program Tanggungjawab Sosial Perusahaan (TSP) atau *Courporate Sosial Responsibility* (CSR) yang sejalan dengan kebutuhan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif.
 - (7) Akademisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berperan dalam penyediaan kajian ilmiah, inovasi, pendampingan teknis, serta evaluasi berbasis bukti (*evidence based*) terhadap pelaksanaan program Percepatan Penurunan *Stunting*.
 - (8) Organisasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berperan dalam pemberdayaan komunitas, pendampingan keluarga berisiko *Stunting*, serta penyebarluasan edukasi gizi dan kesehatan.
 - (9) Media sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berperan dalam meningkatkan literasi publik, kampanye perubahan perilaku, serta publikasi capaian Percepatan Penurunan *Stunting* secara luas dan berimbang.

Pasal 24

- (1) Kolaborasi multipihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 difasilitasi oleh TPPPS Daerah.
- (2) Fasilitasi kolaborasi multipihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyusunan rencana kerja kolaboratif;
 - b. penguatan komunikasi dan jejaring antar pihak;
 - c. monitoring dan evaluasi kontribusi multipihak; dan
 - d. publikasi hasil Kolaborasi sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas.
- (3) Hasil Kolaborasi multipihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan secara berkala kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan sebagai dasar penyusunan kebijakan lebih lanjut.

BAB X PENGAWASAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 25

Pengawasan, evaluasi, dan pelaporan bertujuan untuk:

- a. mengetahui kemajuan dan keberhasilan pelaksanaan Konvergensi Percepatan Penurunan *Stunting*;
- b. memberikan umpan balik bagi kemajuan pelaksanaan Konvergensi Percepatan Penurunan *Stunting*;
- c. menjadi pertimbangan perencanaan dan penganggaran serta peningkatan akuntabilitas Konvergensi Percepatan Penurunan *Stunting*;
- d. memberikan penilaian kesesuaian terhadap kegiatan, keluaran, dan target strategi dan rencana aksi Konvergensi Percepatan Penurunan *Stunting*; dan
- e. memberikan pertimbangan pemberian rekomendasi untuk pencapaian keberhasilan pelaksanaan Konvergensi Percepatan Penurunan *Stunting*.

Pasal 26

- (1) Bupati melaksanakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (2) Pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan.
- (3) Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (4) Hasil pengawasan dan evaluasi disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan pencegahan dan percepatan penurunan *Stunting*.

BAB XI
PENDANAAN

Pasal 27

Pendanaan pelaksanaan Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal Daerah.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Banjar Nomor 48 Tahun 2020 tentang Pencegahan Stunting (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2020 Nomor 48), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 28 Oktober 2025

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 28 Oktober 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

IHWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2025 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya:
KEPALA BAGIAN HUKUM



AHMAD RIZAL PUTRA J S, SH, MH
NIP. 19870111 200904 1 001